

**PENETAPAN – RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA PEMERIKSAAN KESEHATAN
1237 TAHUN 2024 : 7 HLM**

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN
PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 huruf (a) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 989/PL.02.2-BA/7306/2024, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2024;
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
 - Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2024.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 13 Agustus 2024.
- Lampiran 2 Halaman